



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
Kantor Pelayanan Perijinan Jalan P.H.H. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
- Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/Kep. 05 /USMK-BPMPT/VI/2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 2
CIKAMPEK**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - bahwa Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan mulai Tahun Anggaran 2016/2017
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Cikampek.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar

14. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Nomor 022/KEP/IV.O/D/2015, tanggal 1 Oktober 2016, Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Muhammadiyah 2 Cikampek;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.3/383/Dikmen Tanggal 03 Februari 2016 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional SMK MUHAMMADIYAH 2 CIKAMPEK;
 3. Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KET/I.O/B/2013 Tanggal 19 Januari 2013
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.5/5474-Dikmenti tanggal 18 Mei 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMK Muhammadiyah 2 Cikampek Kabupaten Karawang;
 5. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KESATU** : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan
 Nama : SMK MUHAMMADIYAH 2 CIKAMPEK
 Program Keahlian : - Akuntansi
 Alamat : Jl. Raya Parakan No. 71 RT. 01.RW. 01 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 26 MAY 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. H. DABANG MOHAMAD, MSCE
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan :